

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN 2022  
(Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Oleh :**

**Nendi Aji Pangestu**

**1816021052**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**(Studi di DPD PKS Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Nendi Aji Pangestu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa Partai Politik mendapatkan dana hibah dari APBN/APBD dengan perhitungan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum untuk digunakan sebagai pendidikan politik dan kebutuhan sekretariat partai dan harus dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu pertahun atau satu periode dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan yang sudah diterapkan di DPD PKS Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas Keuangan dari Rizal Djalil (2014:450) dengan Indikator, Integritas Keuangan, Pengungkapan, dan Ketaatan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung sudah menerapkan konsep akuntabilitas, dari segi waktu pengumpulan laporan, format pelaporan, transparansi, dan penggunaan bantuan keuangan sudah digunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Kata Kunci : Partai Politik, Akuntabilitas Keuangan, dan Transparansi

## **ABSTRACT**

### **ACCOUNTABILITY OF POLITICAL PARTY FINANCIAL AID MANAGEMENT**

**(Study at DPD PKS Bandar Lampung City)**

**By**

**Nendi Aji Pangestu**

Based on Law Number 2 of 2011, Political Parties receive grant funds from the State Budget (APBN) or Regional Budget (APBD) based on the calculation of the number of votes obtained in general elections. These funds are intended for political education and party secretariat needs. The parties are required to be accountable for these funds through an accountability report within a year or one term and the report will be audited by the Supreme Audit Agency Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). The purpose of this research is to determine the extent of financial management accountability that has been implemented in the Regional Leadership Council (DPD) of the Prosperous Justice Party (PKS) in Bandar Lampung City. This study employs the Financial Accountability theory by Rizal Djalil (2014:450) with indicators including Financial Integrity, Disclosure, and Compliance. The research method used is descriptive qualitative, and data sources are obtained through observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, it can be concluded that the DPD of the Prosperous Justice Party in Bandar Lampung City has implemented the concept of accountability. In terms of report submission timing, reporting format, transparency, and the use of financial assistance, they have adhered to the provisions of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties.

**Keywords : Political Party, Financial Accountability, and Transparency**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
POLITIK TAHUN 2022  
(Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Oleh :**

**Nendi Aji Pangestu**

**1816021052**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK AHUN 2022  
(Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota  
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nendi Aji Pangestu**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021052**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



*B. Harjo*

**Budi Harjo, S.Sos, M.IP**  
NIP. 198809232019031011

*Darmawan Purba*

**Darmawan Purba, S.IP, M.IP**  
NIP. 198106012010121003

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


*Drs. R. Sigit Krisbintoro*

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Budi Harjo, S.Sos, M.IP**



**Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP, M.IP**



**Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**

**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Ujian Skripsi : 7 September 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nendi Aji Pangestu

NPM. 1816021052

## Riwayat Hidup



Penulis bernama lengkap Nendi Aji Pangestu, dilahirkan di Simbaringin, 18 September 2000 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Supendi dan Ibu Riswati. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SDN Sidosari pada tahun 2006–2012. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan di SMPN Terbuka 20 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015 dan melanjutkan ke jenjang SMK 2 MEI Bandar Lampung pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis.

Penulis mulanya bergabung dengan Organisasi Eksternal kampus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung (HMI) pada tahun 2020 sebagai anggota biasa dan diteruskan menjadi Anggota Departemen Penelitian Pengembangan dan Pembinaan Anggota (PPPA) pada tahun 2021-2022. Dan diteruskan menjadi Ketua Bidang Penelitian Pengembangan dan Pembinaan Anggota (PPPA) pada tahun 2022-2023. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan (KKN-K) pada tahun 2021 di Desa



Manunggal Makmur, Kecamatan Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

*“Mungkin kita tidak tahu pasti hasil dari tindakan kita, namun jika tidak bertindak sudah dipastikan tidak akan ada hasil.”*

(Mahatma Gandhi)

*“Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang.”*

(Buya Hamka)

*“Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan.”*

(Harjunos)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin* telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Supendi dan Riswati**

Adikku

**Prillian Aditya Restu dan Dirgantara Zulfa Juliandi**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022”** (Studi di DPD PKS Kota Bandar Lampung). Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022”** (Studi di DPD PKS Kota Bandar Lampung). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengungkapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantara:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan Dosen Penguji dalam proses seminar skripsi, terimakasih atas support dan bimbingannya yang telah diberikan selama Penulis menjadi mahasiswa di jurusan Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Budi Harjo, S.SOS., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Akademi Penulis, terimakasih atas masukan, kritik, dan saran sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Supendi dan Ibu Riswati yang selalu mendoakan dan mengiringi setiap langkah penulis;
8. Kepada Adik Penulis Prillian Adiyta Restu dan Dirgantara Zulfa Juliandi, terimakasih sudah menemani hari – hari Penulis;
9. Kepada informan Peneliti, Bapak Nova Firmansyah selaku Wakil Bendahara DPD PKS Kota Bandar Lampung, terimakasih telah bersedia menjadi informan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
10. Kepada teman – teman seperjuangan di HIMANTAU, Robi Apriadi Harahap, M. Muarif Sidiq, A.H Bernando, Robby Putra Indarsyah, Haridotama, Redo Bakas Pratama, Frans Aris Munandar, Yoga Pangestu, Shendy Aulia, Bambang Kurniawan, Nyoman Candra Irawan, Anjas Ramadhan, Helmi, Tri Nadi Jaya, terimakasih telah menemani Penulis selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
11. Kepada Kanda, Yunda angkatan 2017 di HMI Komsariat Sosial Politik Unila Periode 2021-2022, Reynaldo Maulana, Alek Indrawan, Al Rizki Salbari, Hayatami, Yudha Priyanda, M. Tio Alim Fatwa, Harjuno Saputro, Alm Bangkit Agung

Laksana, Ranti Antika, Laras, Terimakasih atas bimbingan dan supportnya selama ini baik di Kampus maupun di Komisariat;

12. Kepada teman – teman seperjuangan angkatan 2018 di HMI Komsariat Sosial Politik Unila, Arben Irawan S.B, Aldy Nadiantara, Rahmando, M. Kevin Sofyan, Al Fadilah Syahadi, Robi Apriadi Harahap, M. Muarif Sidiq, Robby Putra Indarsyah, M. Irnanda, Destia Natalia Rahmi, Nurotul Azizah, Heza Mahendra, Gusrian Bakhtiar, Terimakasih dedikasi, kebersamaan dan pembelajarannya selama ini di Komisariat;
13. Kepada adik – adik seperjuangan angkatan 2019 di HMI Komsariat Sosial Politik Unila, Restu Nanda, Risky Ramadhan, Ayandra Azahra, Dito Pratama, Adi Dafa, Raka Kamsir, Roro Ayu, Wenti Agustina, Terimakasih atas dedikasi dan kebersamaanya di Komisariat Sosial Politik Unila;
14. Kepada adik – adik seperjuangan angkatan 2020 di HMI Komsariat Sosial Politik Unila, M. Farhyico Abung, Rafly Nugraha, Zacky Mauladin, El Husen, Diska Amanda Hamidi, Sabiel Andreant, Efrildo, Ramadan Saputra, Reyhan Ramandha, Ainun Zanariah, Yulisa, Terimakasih atas kebersamaannya maupun dedikasi waktu, tenaga dan pikiran di Komisariat;
15. Kepada adik – adik seperjuangan angkatan 2021 di HMI Komsariat Sosial Politik Unila, Wahyu Ramanda Jaya, M. Akbar Nasrullah, Bisma, Rehan Fajri, Rizqi Harlian, Rizki Adiitia, Delpero, David Alqorni, Afdilah, Gilah Mahesa, Raihan Azhari, Soviq Awabin, Asnan Amirul, Ropelia Santika, Annisa Amimi, Siti Nurhaliza, Racheal Maharani, Della Putri Azahra, Desta Putri Rizki, Refina Amalia Taufiq, Terimakasih atas kebersamaannya maupun dedikasi waktu, tenaga dan pikiran di Komisariat;
16. Kepada adik – adik seperjuangan angkatan 2022 di HMI Komsariat Sosial Politik Unila, Ali Wardana, Marsel Rafi, Alfun Fuadi, M. Aristoteles, Nanda Agil Wijaya, Fikri Ibnu Mubarak, Isroq Pratama, M. Maritza, Susilo Hidayat, Ridho Usmiyadi, Ervianda Dwijaya, Faturrahman Alam, Faturahman Azrie, Relly Akbar, Riyan Firmansyah, Rheynaia Ainun NR, Fadia Ayu, Terimakasih atas kebersamaannya maupun dedikasi waktu, tenaga dan pikiran di Komisariat;

17. Kepada Abang – Abang dan Teman – Teman Seperjuangan di Lamban Juang Kedamaian, Bang Tiyas Apriza, Bang Anam Alamsyah, Bang Akbar Azis, Bang Harjuno Saputro, Ibor Apariadi Harahap, M. Muarif Sidiq, Terimakasih atas pelajaran dan kebersamaanya selama ini, terimakasih atas pelajaran, bimbingan, dan support yang diberikan kepada penulis;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 6 September 2023

**Nendi Aji Pangestu**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang dan Masalah .....	1
1.2 Penelitian Terdahulu.....	20
1.3 Rumusan Masalah .....	24
1.4 Tujuan Penelitian.....	24
1.5 Manfaat Penelitian.....	25
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Akuntabilitas.....	26
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	26
2.1.2 Jenis Akuntabilitas .....	30
2.1.3 Dimensi Akuntabilitas .....	30
2.2 Transparansi .....	32
2.2.1 Pengertian Transparansi .....	32
2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi .....	32
2.3 Efisiensi .....	33
2.3.1 Pengertian Efisiensi .....	33
2.4 Efektivitas.....	34
2.4.1 Pengertian Efektivitas.....	34
2.5 Pertanggungjawaban.....	35
2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban .....	35
2.6 Partai Politik .....	36
2.6.1 Pengertian Partai Politik.....	36
2.6.2 Macam-Macam Partai Politik.....	37
2.6.2 Fungsi Partai Politik .....	38
2.7 Kerangka Pikir.....	39

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Rancangan Penelitian .....	42
3.2 Fokus Penelitian .....	43
3.3 Lokasi Penelitian .....	43
3.4 Informan/Responden .....	43
3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	44
3.5.1 Jenis Data .....	44
3.5.1 Sumber Data .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6.1 Observasi .....	45
3.6.2 Wawancara .....	46
3.6.3 Studi Pustaka .....	46
3.6.4 Dokumentasi .....	47
3.7 Teknik Analisis Data .....	47
3.7.1 Trianggulasi Sumber Data .....	47
3.7.2 Trianggulasi Teknik .....	48
3.7.3 Trianggulasi Teori .....	48
3.7.4 Menggunakan Bahan Referensi .....	48

### **IV. GAMBARAN UMUM**

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....	50
4.1.1 Kondisi Geografis .....	51
4.1.2 Topografi Kota Bandar Lampung .....	52
4.1.2 Visi dan Misi Kota Bandar Lampung .....	53
4.2 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera .....	54
4.2.1 Sejarah Partai Keadilan Sejahtera .....	56
4.2.2 Lambang dan Arti Partai Keadilan Sejahtera .....	58
4.2.3 Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera .....	58
4.2.4 Visi & Misi Partai Keadilan Sejahtera .....	59
4.2.5 Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Bandar Lampung .....	60

**V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian .....	61
5.1.1 Indikator Integritas Keuangan .....	61
5.1.2 Indikator Pengungkapan .....	65
5.1.3 Indikator Ketaatan .....	69
5.2 Hasil Pembahasan .....	76
5.2.1 Indikator Integritas Keuangan .....	77
5.2.2 Indikator Pengungkapan .....	79
5.2.3 Indikator Ketaatan .....	81

**VI. SIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Simpulan.....	86
6.2 Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Partai Politik Yang Menerima Bantuan .....	16
1.2 Penelitian Terdahulu.....	20

## Daftar Gambar

Gambar	Halaman
2.7 Kerangka Pikir.....	41

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Menurut Rahman dkk (2011) Partai politik tidak hanya hidup di tengah-tengah rakyat, tetapi juga bergerak atas dukungan rakyat. Oleh karena itu, ketergantungan partai politik kepada para penyumbang bisa menjerumuskan partai politik kepada kepentingan perseorangan yang diatasnamakan kepentingan publik. Pada kondisi seperti ini juga keuangan partai politik perlu diatur agar sumbangan perseorangan khususnya badan usaha, tidak menjadikan partai politik melupakan posisinya sebagai institusi publik dan tetap mengedapankan kepentingan rakyat.

Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, diharapkan dalam perjalanannya tidak ada yang condong lebih besar kekuasaanya atau kewenanganya (sovereignty heavy) yang lebih besar antara lembaga negara dengan lembaga negara yang lain. Sehingga bisa saling adanya

kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas pembuat kebijakan. Konsep negara tersebut (trias politika) terimplementasi dengan pembagian kekuasaan yaitu eksekutif (sebagai organ pelaksana kebijakan produk parlemen), legislatif (sebagai organ pembuat kebijakan) dan yudikatif (lembaga /organ pengawas) (Hendarman Ranadirekta, 2007, 113). Yang tentunya diharapkan mampu untuk memerankan peranannya masing-masing dengan tanpa adanya sengketa antar lembaga negara.

Konsep negara diatas dipelopori oleh Montesquieu, dalam kondisi atau proses hubungan antar lembaga negara yang mampu untuk saling kontrol dan pengawasan, maka asas keterbukaan, kepastian, dan check and balances telah terpenuhi sebagaimana dalam konsep negara yang demokratis. Bahwa kontruksi pembagian lembaga negara tersebut dalam praktek kinerja serta eksistensinya, sangat amat dipengaruhi oleh kualitas dari pada orang-orang yang duduk serta menjadi wakil rakyat, serta menjabat pada posisi yang strategis di jabatan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Hal itu tentunya sudah tidak dapat disangkal lagi, bahwa dalam negara yang demokrasi dengan konsep pemilu sebagai bentuk kongkrit dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk melegitimasi keterwakilanya (demokrasinya).

Secara eksplisit bahwa produk hasil pemilu yang mana terdiri dari lembaga kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memerankan partai politik sebagai pesertanya, menandakan begitu besarnya peran dan fungsi produk partai politik secara kelembagaan negara dan partai politik secara institusi dalam menentukan dan membangun konspirasi dan kesetabilan dalam bernegara. Hal ini memperlihatkan bahwa ketiga lembaga kenegaraan sebagaimana menurut teori Montesquieu dalam pembagian kekuasaan, memerankan partai politik dalam penentuan anggota maupun komponen-komponen yang menjadi pelaku-pelaku pelaksanaan kekuasaan

tersebut, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Diharapkan mampu melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan sebagaimana aturan konstitusi dan mampu mencapai cita-cita sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencapai kesejahteraan.

Secara istilah partai politik sebagaimana menurut Ranney & Kendall yang dikutip oleh Firmanzah, menyatakan bahwa partai politik adalah grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik (Firmanzah, 2011, 69). Hal-hal sebagaimana yang tersebut diatas tentunya menambah panjang persoalan-persoalan partai politik terlebih dalam persoalan kemampuan memanagerial keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 34A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah anggaran berakhir.

Dengan demikian begitu urgennya persoalan manajemen keuangan partai politik penulis lebih mempermasalahakan terkait dengan bagaimana pertanggung jawaban keuangan partai politik menuju tata kelola partai politik yang baik sehingga mampu untuk mengawal kebijakan dan visi misi serta ideologi dalam mencapai perbaikan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang juga diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang partai politik yaitu Undang-undang No 2 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Oleh karena itu berdasarkan kondisi serta permasalahan tersebut diatas, maka muncul pertanyaan Bagaimana keuangan partai politik di pertanggung jawabkan



sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola partai politik yang baik.

Pengertian dan Fungsi Partai Politik Partai politik adalah sebuah lembaga yang sudah tidak asing lagi kita mendengar. Bahkan lebih dari itu sering kali kita juga turut serta memperbincangkan eksistensi dari pada partai politik, namun persoalnya adalah apakah kita sudah memahami betul terkait dengan apa itu partai politik, Dan kenapa partai politik itu ada serta sejauh mana fungsi dari partai politik tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian partai politik adalah sekumpulan individu-individu yang terorganisir, terstruktur tugas dan fungsinya serta mempunyai orientasi yang sama, baik berupa visi, tujuan serta cita-cita dalam mencapai sebuah kekuasaan sebagai instrumen untuk tercapainya arah dan tujuan kebijakan yang dipilih. Dari uraian tentang pengertian partai politik diatas maka tentu yang kemudian harus dipahami juga adalah berkaitan dengan fungsifungsi partai politik sebagai lembaga yang konstitusional serta terorganisir dalam sistem ketatanegaraan. Untuk itu ada beberapa fungsi dari partai politik yang penulis kutip antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Politik Adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Dan proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa.
- b. Partisipasi Politik Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, platform, asas partai kepada anggotanya, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya.
- c. Komunikasi Politik Adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
- d. Artikulasi Kepentingan Adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan kepentingan konstituen kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.
- e. Agregasi Kepentingan Adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mebgadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
- f. Pembuat Kebijaksanaan Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Keuasaan yang dimaksud

adalah kekuasaan dilembaga eksekutif maupun legislatif. Dimana setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam suatu pemerintahan.

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik) juga ditegaskan dalam dua pasal di dalam UUD 1945. 1 Pertama, Pasal 6A menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai suatu organisasi tentunya partai politik memiliki tujuan, fungsi, hak, kewajiban, serta kegiatan politik yang meliputi operasional sekretariat, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye, dimana semua kegiatan tersebut memerlukan uang atau dana

yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, mengenai tujuan dan fungsi dalam pasal 10 dinyatakan bahwa ayat (1) tujuan umum partai politik adalah;

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.

Ayat (2) tentang tujuan khusus partai politik adalah;

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;
- b. memeperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (3) dinyatakan bahwa tujuan partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diwujudkan secara konstitusional. Selanjutnya berdasarkan pasal 11 UndangUndang Nomor 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait dengan fungsi ayat (1) partai politik berfungsi sebagai sarana;

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Ayat (2) dinyatakan bahwa fungsi partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. Demikian pengertian dan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Berdasarkan pengalaman demokrasi dunia terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik, yaitu: internal partai (iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif), kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat), dan dari negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja. Akuntabilitas pendanaan Partai Politik (Parpol) memiliki fungsi dan peran yang begitu penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Partai Politik merupakan pelaku utama dalam kegiatan pemilihan umum mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan kehidupan demokrasi yang tepat berdasarkan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Dalam konsep ini akuntabilitas sering dikaitkan dengan cara atau pengelolaan sumberdaya yang telah diberikan dan dikuasai oleh sebuah lembaga, atau individu dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Satu hal yang tidak bisa dilepas dari pelaksanaan *good governance*, adalah konsep yang terkait dengan karakteristiknya, antara lain *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *efficiency*, dan *effectiveness*, serta *accountability*.

Kebutuhan dan sumber dana partai politik Terbukanya keran demokrasi pasca reformasi, berakibat pemilihan umum secara langsung menjadi suatu kebutuhan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat, yang menjadi semangat pasca orde baru untuk mewujudkan negara yang demokratis yang diyakini akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan. Hal itu tentunya menjadi sebuah konsekuensi logis terhadap posisi dan kedudukan partai politik untuk kemudian berperan tidak hanya sekedar menjadi *agent of control* pemerintah juga menjadi mesin pemilu bagi kemenangan para kader-kadernya yang merebutkan kursi kekuasaan. Untuk itu maka adalah suatu hal yang mustahil jika aktifitas partai yang sedemikian tersebut tidak membutuhkan dana, pastinya partai politik membutuhkan dana yang

sangat besar agar mesin politiknya itu bisa berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih untuk menjadi pemenang pemilu dan memperoleh kursi kekuasaan di pemerintahan.

Menurut Veri Junaidi dalam penelitiannya yang penulis kutip bahwa apabila partai politik bergerak sebagai mesin pemenangan pemilu maka sudah menjadi konsekuensi memudarnya ideologi yang berakibat memperlemah ikatan partai politik dengan anggotanya yang kemudian berakibat terhadap rapuhnya jaringan organisasi. Serta hal ini akan berdampak pula terhadap turunya kemampuan organisasi partai politik dalam memobilisasi pendukung (Veri Junaidi dkk, 2011, 24). Akibatnya partai politik harus mencari cara lain agar eksistensi partai tetap terjaga baik dalam masyarakat, dan kemampuan meraih suara dalam pemilu tinggi. Berbagai bukti sebagaimana yang penulis kutip, sejak 1960-an partai politik dimanapun mengalami kemunduran jumlah anggota, hal ini berakibat terhadap rendahnya kemampuan finansial partai politik, karena selama ini keuangan partai politik bersumber pada iuran anggota (Veri Junaidi dkk, 2011, 24). Selanjutnya dua dekade kemudian partai politik mulai mengandalkan sumber dana lain untuk membiayai kegiatannya, dan iuran anggota semakin tidak berarti.

Untuk mengurangi kondisi demikian maka menurut Veri Junaidi menyatakan bahwa di beberapa negara di Eropa Barat memberikan bantuan keuangan atau subsidi kepartai politik, baik untuk membiayai kegiatan operasional partai politik maupun untuk membiayai kegiatan kampanye (Veri Junaidi dkk, 2011, 27). Subsidi itu diambil dari anggaran negara dan jumlah dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Meskipun demikian, hingga saat ini jumlah subsidi negara belum mampu untuk menutupi kebutuhan partai politik.

Indonesia sendiri juga mengatur masalah keuangan partai politik dalam Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam pasal tersebut, keuangan partai politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dan mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Tujuan pengaturan keuangan partai politik adalah untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetorkan oleh para penyumbang. Hal ini sangat amat perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk merebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbangan dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai



politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memeperjuangkan keepentingan rakyat.

Prinsip pokok pengaturan keuangan partai politik adalah akuntabilitas dan transparasi. Prinsip transparasi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhada semua proses pengelolaan partai politik (Veri Junaidi dkk, 2011, 29). Dalam hal ini sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik terhadap uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Uang mempengaruhi kompetisi politik bahkan merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan kekuasaan atau untuk bertahan sebagai penguasa. Bantuan keuangan kepada partai politik diklasifikasikan kedalam belanja daerah yang termasuk kategori belanja transfer. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (4) menyatakan bahwa belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Secara umum sumber keuangan partai politik dalam sistem politik demokrasi berasal dari tiga pihak : 1. Sumber internal partai, seperti iauran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan

dan lembaga legislatif. 2. Bersumber dari negara, yaitu APBN dan APBD. 3. Bersumber darikalangan masyarakat baik individu perorangan maupun organisasi sosial dan badan usaha swasta dengan menetapkan batasan pada jumlah maksimal sumbangan. Mengenai sumber keuangan partai politik telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan Bantuan dari APBN/APBD.

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Prov/Kab/Kota yang hitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Dari Pasal tersebut juga disebutkan salah satu sumber keuangan partai politik bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena APBD berasal dari uang rakyat maka rakyat berhak tahu mengenai penggunaan dana tersebut. Rakyat berhak mengontrol kemana anggaran itu dibelanjakan. Dan partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tersebut. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, terdapat dalam

pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, partai politik tidak hanya dijangkit penyakit korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik dengan tata kelola buruk hampir dipastikan akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran peraturan keuangan partai harus ditegakkan. Sanksi tidak harus berupa hukuman pidana atau denda, tetapi juga sanksi administratif. Karena sanksi pidana pada dasarnya hanya mengenai orang atau pengurus partai politik; sedangkan sanksi administratif sangat efektif mengenai partai politik sebagai organisasi. Misalnya sanksi tidak bisa mengikuti pemilu bagi partai yang tidak membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan tahunan. Sehingga akan memaksa partai politik membuat daftar penyumbang dan laporan keuangan tahunan. Sebab jika tidak partai politik itu tidak bisa mengikuti pemilu.

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Peran partai politik di era demokrasi saat ini diakui atau tidak menjadi begitu sangat vital, baik dalam menjaga kedaulatan negara keutuhan bangsa khususnya dalam mengisi kemerdekaan. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan diatas bahwa di era demokrasi saat ini partai politik tidak hanya menjadi lembaga kontrol pemerintah juga menjelma menjadi lembaga produsen utama pejabat-pejabat publik baik mulai tingkatan daerah maupun tingkat pusat.

Selanjutnya dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi (prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) yang penulis sebut prinsip partisipatif dan anspiratif adalah bagaikan seperti sisi mata uang terkait dengan pengutamaan juga terhadap sistem kepartaian yang efektif sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang tentunya harus dikuatkan secara kelembagaan (institusi) serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik tentunya tidak bisa terlepas dari upaya perbaikan manajemen sumberdaya manusia partai, sumberdaya keuangan partai politik dan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang berdampak kepada eksistensi serta peran dan fungsi partai politik terlebih di era demokrasi yang dianggap saat ini masih representatif yang dikehendaki oleh rakyat sebagai wahana untuk menyampaikan aspirasinya dan partisipasinya dalam mengisi kemerdekaan sebagai bagian dari bangsa yang merdeka, berdaulat untuk menciptakan tata kelola negara dan pemerintahan yang partisipatif.

Untuk itu maka, berdasarkan hal tersebut diatas maka Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini didasarkan pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, padahal sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di dalam pasal yang sama 39 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut di dalam AD/ ART Partai politik.

Dengan dikedepankannya prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, tentunya hal ini merupakan upaya untuk benar-benar menuatkan sistem kelembagaan partai politik sehingga komitmen itu terejawantahkan di

dalam pasal 34 ayat (1) terkait dengan sumber keuangan partai politik; a. Iuaran anggota; b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan keuangan untuk partai politik yang memiliki kursi tahun 2022 sebesar Rp.982.386.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Enam Ribu) dengan jumlah 50 kursi dan 493.915 suara. Bantuan keuangan partai politik itu nilainya per satu suara sebesar Rp 2.400 sesuai hasil pemilihan umum 2019. Bantuan yang diberikan kepada partai politik diharapkan untuk kegiatan pendidikan politik, edukasi pencegahan COVID 19 serta kaderisasi.

Berikut rincian daftar partai politik yang menerima bantuan :

NO	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Besaran Bantuan Keuangan
1	Gerindra	7	68.445	Rp. 164.268.000 Juta
2	PDI-P	9	86.093	Rp. 206.623.200 Juta
3	Golkar	6	48.600	Rp. 116.640.000 Juta
4	Demokrat	5	38.778	Rp. 90.067.200 Juta
5	PAN	6	58.848	Rp. 141.235.200 Juta
6	PPP	1	19.780	Rp. 47.472.000 Juta
7	PKS	6	68.275	Rp. 163.860.000 Juta
8	NasDem	5	55.460	Rp. 133.104.000 Juta
9	PKB	3	28.869	Rp. 69.285.600 Juta
10	Perindo	2	20.767	Rp. 49.840.800 Juta

**Sumber: Badan KESBANGPOL Kota Bandar Lampung 2022**

Dari uraian serta paparan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang disebutkan diatas, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan asas transparansi dan akuntabilitas yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yakni tentang pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel sehingga uraian pertanggungjawaban diharapkan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabel.

Namun berdasarkan analisa dari pertanggungjawaban keuangan partai politik terlepas partai politik menjalankan atau tidak dalam prakteknya namun peraturan pertanggung jawaban keuangan partai politik yang telah diaudit oleh BPK maupun oleh akuntan publik diserahkan kembali kepada partai politik yang bersangkutan padahal seharusnya setelah diaudit oleh lembaga yang diberikan oleh kewenangan selanjutnya harus diberikan kepada institusi independen yang diberikan kewenangan untuk menerima laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik seperti MA dan KPU sebagaimana dulu yang pernah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik.

Hal ini sebenarnya bertujuan bahwa dengan disampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik kepada MA dan KPU adalah untuk memudahkan akses publik terhadap laporan keuangan tahunan tersebut. Sebab dengan dengan pengumpulan laporan keuangan tahunan pada satu institusi, maka publik yang ingin mengetahui materi isi laporan tahunan, tidak perlu mengunjungi ke masing-masing partai politik. Selain itu juga akan memudahkan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap partai politik yang tidak memenuhi kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan yakni penghentian bantuan subsidi negara bahkan kalau perlu sampai dengan penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh departemen yang berwenang jika memang partai politik tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangannya secara periodik satu tahun sekali dan diserahkan kepada MA dan KPU sebagai bentuk transparansi dan

akuntabilitas menuju proses demokrasi yang clean and good untuk mencapai pemerintahan yang baik.

Pengelolaan keuangan partai politik yang tidak efektif, pertanggung jawaban yang kurang jelas, maraknya korupsi yang melibatkan kader maupun elit partai politik. Oleh karena itu partai politik diminta untuk membuat laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari negara sebagai bentuk transparansi negara. Tidak transparannya dana partai menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan partai politik. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 16 menyatakan bahwa bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban (secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenan sampai laporan pertanggung jawaban diperiksa oleh BPK.

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan partai politik dalam praktik sejauh ini masih jauh dari harapan. Hubungan ini, sumber keuangan partai politik harus dipertanggung jawabkan guna mencapai pengelolaan keuangan partai politik secara transparan dan akuntabel. Padahilirnya, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari iuran anggota, sumber keuangan lainnya yang sah menurut hukum.

Demikian pula terhadap dana APBN/APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa dan diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil audit atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut yang sudah

selesai diaudit diberikan kepada partai politik dan lembaga independen dalam hal ini bisa MA maupun KPU sebagai organ yang memberikan pengawasan dan sanksi jika partai politik tidak melaporkan pengelolaan keuangannya paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Mekanisme di atas adalah sebagai upaya untuk menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi menuju tata kelola partai politik yang baik. Hal ini akan menguatkan sistem kelembagaan partai politik sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kepartaiannya yakni menjaga dinamisasi berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan peran dan fungsi partai dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Penyebab dari hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang belum taat kepada regulasi yang sudah diatur seperti pengungkapan bantuan keuangan bantuan keuangan parpol maupun transparansi penggunaan atau pertanggungjawaban keuangan partai politik. Permasalahan tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan adanya penyelewengan Anggaran Bantuan Keuangan di dalam partai politik. Dengan demikian usaha dalam penataan dan penyempurnaan partai politik yang akuntabel melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik guna keperluan operasional sekretariat parpol ataupun sebagai keperluan kampanye pemilihan umum legislatif (pileg) maupun kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, merupakan salah satu tujuan yang ingin diciptakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.



## 1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebagai acuan dalam menentukan langkah sebagai pertimbangan penelitian ini. Beberapa yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel I : Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alfian Ibnu Sina Tahun (2017)	“Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan dana bantuan keuangan partai politik dengan hasil Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai

			politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan terdsebut.
2.	Mayki Ayu Juliestari tahun (2018)	“Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik sebagai Dasar Good Political Party Governance”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keefektifan bantuan keuangan partai politik yang selama ini, Transparansi dan akuntabilitas sumbangan untuk parpol di Indonesia perlu diperbaiki agar terciptanya kehidupan demokrasi yang berkeadilan atau yang lebih familiar sekarang disebut sebagai demokrasi subtansional.

3.	Akmal Akmal (2016)	“Bantuan Keuangan Partai Politik”	<p>penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian parati politik agar tetap mengutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepankan kepentingan para penyumbang. Serta mengetahui sejauhmana prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semua proses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk memastikan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuai peruntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar, dan mengetahui</p>
----	-----------------------	--------------------------------------	--

			<p>mekanisme pengelolaan bantuan keuangan bersumber dari anggaran negara dan kembalinya akan dilaporkan penggunaannya kepada publik, dan diaudit oleh akuntan negara.</p>
4.	Sekar Anggun Gading Pinilih (2017)	<p>“Mendorong Tranparancy dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan hasil Praktek penggalangan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang</p>

			dilakukan orang partai politik.
--	--	--	------------------------------------

Berdasarkan kajian penelitian tersebut dapat di ambil faktor kesamaan di dalamnya yaitu berbagai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu partai politik dalam mempertanggungjawabkan suatu kinerjanya yang sudah di atur oleh undang-undang. Penulis mencoba memberikan perbedaan dengan peneliitian yang telah unuk bisa mengetahui akuntabilitas partai politik pada bantuan keuangan yang telah di berikan kepada pihak partai di tahun 2022. Halini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji, oleh sebab itu perlu diteliti kembali, sehingga judul penelitian yang di tetapkan adalah : **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2022 (Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung)”**

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu, untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan anggaran partai politik terhadap tanggung jawab partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengetahuan dan kajian ilmu pemerintahan terutama pada khasanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya, yang terkhusus pada pembahasan mengenai penggunaan bantuan keuangan terhadap partai politik.
2. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsi pemikiran, terkait pengembangan studi mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, lebih khusus terkait efisiensi penggunaan anggaran serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, agar lebih efisien kedepannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Akuntabilitas

#### 2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus

ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. (LAN, 2000: 12)

Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah : pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggung gugat kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa di perhitungkan atau dipertanggungjawabkan. (Bambang Wahyudi, 2002: 190). Menurut Kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai (Waluyo, 2007:191).

1. Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggungjawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*), persetujuan (*agreement*), atau keabsaan (*custom*).

Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut



mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. (Wahyudi Kumorotomo, 2005: 2).

Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam *good governance* diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat akuntabel.

Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban Partai Politik dalam pengelolaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD kepada pihak pemerintah yang menganggarkan bantuan keuangan untuk partai politik dan kepada masyarakat. Konsep ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli. Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Menurut Mardiasmo (2009), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut: “Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung- jawaban tersebut.”

Menurut Rizal Djalil (2014:450) Akuntabilitas adalah Mempertanggungjawabkan mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Indikator Akuntabilitas Menurut Rizal Djalil (2014:450) adalah Integritas keuangan, Pengungkapan, Ketaatan. Berikut adalah penjelasan dari indikator akuntabilitas :

#### 1. Integritas Keuangan

Yaitu Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi.

#### 2. Pengungkapan

Yaitu Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.

#### 3. Ketaatan

Yaitu Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip. Prinsip umum dari akuntansi yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Olehkarena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

### 2.1.2 Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Chandler dan plano (Raba, 2006: 35) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu :

- 1) Akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana publik;
- 2) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum;
- 3) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program;
- 4) Akuntabilitas proses –tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan
- 5) Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab atas hasil.

### 2.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11)

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probityand legality) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga -lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Dari pendapat tersebut ada beberapa dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum kepada partai politik, pertanggungjawaban kinerja, pertanggungjawaban program, pertanggungjawaban kebijakan dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana atas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang sudah di atur oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

## 2.2. Transparansi

### 2.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andriyanto, 2007:20) Jubaedah el (2008:57-58) mengatakan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam memberikan uan dan pergulatan berfikir ditengah-tengah masyarakat.

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi pelayanan publik, pelaksana harus terbuka padasetiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi. Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo (2004:19) adalah :

1. *Informativeness* (informatif).

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. *Openess* (keterbukaan).

Keterbukaan informasi public memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi

publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

### 3. *Disclosure* (pengungkapan).

Pengungkapan kepada masyarakat atau public atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan transparansi untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antar organisasi sektor publik dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar.

## 2.3 Efisiensi

### 2.3.1 Pengertian Efisiensi

Menurut E.E Ghiselli & C.W. Brown (1955:251) dalam Ibnu Syamsi. (2004:4) istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Sedangkan menurut The Liang Gie dan Miftah Thoha (1978:8-9) dalam Drs Ibnu Syamsi (2004:4) efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahannya, perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut ini :

#### a. Hasil

Suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika suatu usaha memberikan hasil yang maksimum. Maksimum dari jenis mutu atau jumlah satuan hasil itu.

b. Usaha

Usaha kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum, mencakup lima unsur: pikiran, tenaga, jasmani, waktu, ruang, dan benda (termasuk uang). Dari pemaparan para ahli di atas dapat diketahui bahwa efisiensi adalah suatu kondisi dimana perbandingan yang paling baik dan ideal antara *input* dan *output* yang dihasilkan oleh suatu sistem. *Input* yang dijadikan aspek tolak ukur berupa pikiran, jasmani, waktu, ruang, benda, serta biaya. Sedangkan *output* yang menjadi tolak ukur adalah kualitas dan kuantitas hasil atau produksi suatu sistem.

## 2.4 Efektivitas

### 2.4.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektif-an” (effectiveness) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Anggraini, Yusliati 2018:13).

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Abdulrahmat (2003), efektivitas

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

## **2.5. Pertanggungjawaban**

### **2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung sesuatu segala berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat salah sendiri atau pihak lain. Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sedangkan *responsibility* berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Jadi, makna pertanggungjawaban bila dibawa ke proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, dapat diperkarakan dan dapat dipersalahkan serta menerima beban sebagai akibat tindakan sendiri maupun tindakan orang lain. Oleh Karena itu berkaitan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan partai politik sebagai organisasi publik partai politik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik kepada publik. Pertanggungjawaban keuangan partai politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat



ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, serta peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya.

## **2.6 Partai Politik**

### **2.6.1 Pengertian Partai Politik**

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiarjo, 2004). Sedangkan dikutip dari buku-buku dasar ilmu politik (Budiarjo, 2004) menyebutkan partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau memperoleh kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa :

*“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Berdasarkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Partai Politik adalah sebagai sarana untuk :

Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- a. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- b. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat serta konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- c. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Sehubungan dengan undang-undang di atas partai politik menjadi peran penting dalam tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan posisi partai politik menjadi sarana aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang diambil pemerintah.

### **2.6.2 Macam-Macam Partai Politik**

Partai politik juga telah terdiferensiasi berdasarkan tipologinya atau klasifikasinya. Klasifikasi itu dapat diketahui dari tiga dasar kriteria, yaitu asas dan orientasinya, komposisi dan fungsi, serta basis tujuan dan sosial. Dari sisi asas dan orientasi, parpol dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Parpol Pragmatis, yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku dari suatu doktrin dan ideologi tertentu.

2. Parpol doktriner, adalah suatu parpol yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya.
3. Parpol kepentingan, merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dikelola atas dan dasar kepentingan tertentu, seperti buruh, etnis, agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

### 2.6.3 Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin masuk dalam badan pemerintahan. Bagi masyarakat biasa partai menjadi wadah aspirasi yang diamanahkan pada kader-kader partai yang sudah menjadi bagian dari badan pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun beberapa fungsi partai politik, yaitu :

- a. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Komunikasi Politik. Partai politik merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpai oleh partai politik. Aspirasi masyarakat sangat penting bagi partai politik dalam memperoleh kepercayaan agar partai tersebut tetapeksis dikancah politik nasional.
- b. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Sosialisasi dan Pendidikan Politik (*political socialization*). Partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, dan platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik


dalam politik.

- c. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (*political recruitment*). Partai politik berkewajiban melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen maka dimungkinkan akan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa ada rotasi dan mobilitas politik maka akan terjadi diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.
- d. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Peredam dan Pengatur Konflik (*conflik management*) Negara demokrasi yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pada masyarakat yang heterogen sifatnya, perbedaan pendapat baik yang berdasarkan etnis, status sosial, ekonomi, atau agama mudah sekali mengundang konflik. Dengan adanya partai politik pertikaian-pertikaian tersebut dapat diminimalisir (Budiarjo, 2004 : 163).

## 2.7 Kerangka Pikir

Berawal dari masalah peneraparan transparansi dan akuntabilitas partai politik yang sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian dengan indikator- indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini sejauh mana partai politik menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data baik dengan metode wawancara atau metode tidak langsung seperti penelusuran dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas, setelah mendapatkan informasi atas praktek dan data dari obyek penelitian, lalu dibandingkan dengan teori berupa indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Dianalisis apakah ada perbedaan antara praktek penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan. Setelah itu disimpulkan sesuai atau tidak disertai dengan penjelasannya. Sehingga semakin baik transparansi dan akuntabilitas partai politik maka upaya pencegahan korupsi juga meningkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengacu pada salah satu asas yaitu Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas.



*Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023.*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Rancangan Penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula. Ditinjau dari awal metodenya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara pandangan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2014).

Penelitian deskriptif menurut Moleong (2010:9) meliputi : penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu, penggunaan fasilitas masyarakat, memperkirakan proposisi yang mempunyai pendapat, sikap dan tingkah laku tertentu, berusaha melakukan suatu ramalan, serta mencari suatu hubungan antara dua variable atau lebih. Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan dari Perwakilan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau disingkat dengan BAKESBANGPOL, dalam hal bantuan Partai Politik BAKESBANGPOL memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai Pengawas dalam

pengerjaan Bantuan Keuangan Parpol selain sebagai pengawas juga sebagai jembatan agar Partai Politik yang mendapatkan Anggaran dapat berkonsultasi bila mengalami permasalahan dalam pengerjaan Laporan keuangan tersebut.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang objek utamanya merupakan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi ini adalah dengan mempertimbangkan teori dan dengan mempelajari serta mendalami fokus rumusan masalah penelitian. Lokasi penelitian yang akan di teliti adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Lampung karena untuk memudahkan peneliti mendapatkan data yang obyektif dan rasional.

### **3.4 Informan/Responden**

Informan Kunci adalah orang yang memberikan sejumlah informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Seorang informan yang baik adalah informan yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk



berperan serta dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (*Key Informan*) didapatkan dalam situasi yang sesuai dengan focus penelitian.

Adapun dalam penentuan informan menurut (Fuad & Nugroho 2012:83) ada dua teknik *Purposive sampling* (sampel bertujuan) dan teknik *Snowball sampling* (sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar). *Purposive sampling* yaitu informan-informan yang meneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (*informan*) dalam kesehariannya berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Sedangkan *Snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Akan berhenti mencari sumber data apabila sudah mencapai titik jenuh, artinya sudah tidak variasi jawaban dari informan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 Tentang Tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.5.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala

numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.

### **3.5.2 Sumber Data**

Menurut Kuncoro (2013:148) berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam dengan informan yang dianggap berkompeten dibidangnya. Data yang digunakan adalah subjek yang berasal dari wawancara dengan informan dan data dokumenter. Sedangkan data sekunder berupa data pendukung untuk diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini.

Oleh karena itu, informan tersebut di atas dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### **3.6.1 Observasi**

Observasi (observation) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur

sikap dari informan namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Disini, Peneliti terjun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung.

### **3.6.2 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Untuk wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas yang merupakan gabungan dari teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam hal ini, mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka serta memperoleh jawaban maupun keterangan yang lebih lengkap dan mendalam. Wawancaradilakukan secara terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancaradilakukan.

### **3.6.3 Studi Pustaka**

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

### **3.6.4 Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:82). Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama dalam penelitian.

### **3.7 Teknik Validitas Data**

Sebuah penelitian harus diteliti keabsahannya sehingga dapat dikatakan valid atau mengungkapkan kebenaran yang objektif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:121) meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Menguji data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki hubungan yang jelas yakni dengan melakukan pengecekan atau menggolong- golongkan hal yang mampu dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan tiga uji antara lain :

#### **3.7.1 Triangulasi Sumber Data**

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran atas informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara, observasi maupun survei, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Penulis melakukan

pengecekan dengan cara melakukan wawancara selain dari pengurus partai yaitu informan yang dianggap lebih berkompeten dan menjawab pertanyaan wawancara sesuai dengan realita yang ada sebagai komparasi dan penguat data wawancara.

### **3.7.2 Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi teknik adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaan juga dengan cara cek dan recek (Bachri, 2010).

### **3.7.3 Triangulasi Teori**

Triangulasi Teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan analisis data yang lebih lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif (Bachri, 2010). Penulis mencoba memadukan antara teori agensi dan teori sinyal guna mencari solusi dalam mengungkapkan pertanggungjawaban keuangan partai politik.

### **3.7.4 Menggunakan Bahan Referensi**

Menurut Sugiyono (2014:128) yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera atau alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya

data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung, sehingga segala bentuk aktifitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang berslogan kan ragam gawi yang bermakna gotong royong dan kerja sama. Kota ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang

memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.

#### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20' sampai dengan 50 30' lintang selatan dan 1050 28' sampai dengan 1050 37' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utamapulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil.

Yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa , sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi



dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030. (Arissa, 2017).

#### **4.1.2 Topografi Kota Bandar Lampung**

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 700 m dpl. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah barat ke timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan Pulau dibagian selatan.
2. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame dibagian Utara.
3. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian utara, barat, dan timur.
4. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian maksimum 700 m dpl. Ketinggian dua Kecamatan tersebut lebih tinggi dibanding Kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang

memiliki ketinggian masing-masing 2-5 m dpl. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung.

Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung beradapada kisaran 0-20 % dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40 %. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 % di antaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 % di antaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur. (Zakiah, 2019).

#### **4.1.3 Visi Misi Kota Bandar Lampung**

##### **Visi Kota Bandar Lampung**

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.

##### **Misi Kota Bandar Lampung**

Untuk mewujudkan Visi Kota Bandar Lampung maka perlu di ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

#### **4.2 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini juga merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. Awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum.

Bahkan, menjalar pula ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya muncul dalam bentuk pemikiran keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktek-praktek pengamalan sehari-hari. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik. Gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental, dan jaringan merkapun

semakin meluas.

Mereka juga berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga pendidikan, meskipun saat itu berada dalam bayang-bayang kekuasaan orde baru yang demikian ketat mengawasi aktivitas keagamaan. Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan yang semakin luas. Studi yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi bahwa jamaah tarbiyah lahir pada masa-masa puncak otoriterisme rezim Soeharto. Ketika rezim memakai represi bahasa kekerasan, hingga acara administratif sebagai kontrol sosial terhadap mengatur gerakan Islam sehingga sukses menjinakan perlawanan terhadap negara dalam bentuk kalangan tarbiyah dengan melihat kembali fase-fase sebagai berikut:

- (1) gerakan yang berbasis di masjid kampus;
- (2) Lembaga Mujahid Dakwah (LMD) sebagai jejaring awal aktifis dakwah;
- (3) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) sebagai wadah gerakan;
- (4) penguasaan senat mahasiswa untuk mempelancar tercapainya tujuan organisasi dan melipat gandakan rekrutmen anggota; dan
- (5) pembentukan gerakan mahasiswa Islam antar-kampus, KAMMI.

Perkembangan berikutnya musyawarah kemudian dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam, yang melahirkan kesimpulan perlunya iklim yang berkembang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya peraih cita-cita mereka, yaitu apa yang mereka maksudkan sebagai upaya mewujudkan bangsa dan Negara Indonesia yang diridhai Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah Islam dengan cara-cara

demokratis yang bisa diterima banyakorang. maka mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah partai politik.

Sebelum PK didirikan, kader-kader tarbiyah bertanggung jawab secara langsung dalam proses-proses rekrutmen dan pelatihan kader. Sejak pembentukan PK, semua anggota Tarbiyah otomatis menjadi anggota PK; forum-forum diskusi keagamaan dan pelatihan kader diambil alih manajemen penyenggara oleh partai tersebut. 59 Partai Keadilan secara resmiberdiri pada 20 Juli 1998. Islam menjadi asas dari partai baru ini. Dalam pemilu 1999 Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi DPRD TingkatI, 160 kursi DPRD Tingkat II dan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu 1999.

Namun hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan electoralthreshold, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Pascapemilu 1999, Partai Keadilan bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera dikarnakan untuk mengantisipasi terhadap berlakunya ketentuan electoral threshold. Kemudiandidirikan pada 20 April 2002, sebuah partai baru akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan yaitu Partai Keadilan Sejahtera.

#### **4.2.1 Sejarah Tentang Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didirikan oleh di Jakarta pada hari Sabtu, 9 Jumadil Ula 1423 H bertepatan dengan 20 April 2002 dengan akte notaries Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., nomor 2, tanggal 11 Juni 2002 dan telah didaftarkan pada Depkehham dengan nomor registrasi 2002-07-0199. PKS juga telah didaftarkan ulang pada Depkehhamdengan nomor registrasi daftar ulang: 002/DU- PARPOL/DITJENAHU/V/2003. Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan telah lolos verifikasi di tingkat pusat,

artinya kepengurusan partai, personal partai, kesekretariatan partai, dan kelengkapan sekretariat telah memenuhi syarat verifikasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2, 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2002.

Partai Keadilan Sejahtera didirikan oleh kader Partai Keadilan dengan arahan dan dukungan penuh DPP Partai Keadilan dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya electoral treshold (ET) 2 % dalam Pemilu 2004. Karena Undang-undang Pemilu nomor 13/2003 memberlakukan ET 2 % tersebut, maka Partai Keadilan akan mengikuti Pemilu 2004 dengan wajah baru dengan nama Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini disimbolkan dengan dinyatakannya secara formal Penggabungan PK ke dalam PK Sejahtera pada saat Deklarasi Keberadaan PK Sejahtera di setiap jenjang struktur (dari DPP, DPW, DPD, DPC dan seterusnya).

Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera tingkat pusat dilakukan di Silang Monas, Jakarta, pada Ahad, 20 April 2003 (tepat 1 tahun setelah berdiri), dengan dihadiri oleh massa pendukungnya. Prosesi penggabungan secara resmi dilakukan pada Kamis 3 Juli 2003 dihadapan notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H.. Pada prosesi ini, selain dilakukan penandatanganan dokumen penggabungan, juga diserahkan seluruh aset milik PK di antaranya gedung, sarana kantor, lambang, dan berkas surat-menyerat. Dengan demikian, untuk selanjutnya, kantor DPP PK beralih menjadi Markaz Dakwah Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh anggota PK, termasuk anggota legislatifnya otomatis menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia

yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Partai Keadilan Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, Partai Keadilan Sejahtera bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2024 mendatang.

#### **4.2.2 Lambang dan Arti Partai Keadilan Sejahtera**

Gambar dua bulan sabit simetris mengapit padi tegak lurus ditengah berwarna emas dibawah tertulis “SEJAHTERA” berwarna kuning emas berada dalam perisai segi empat sama sisi berwarna hitam. Terdapat perisai persegi empat panjang berwarna hitam bertuliskan “PARTAI KEADILAN” dengan warna kuning emas. Kedua perisai persegi tersebut melambangkan Ka’bah, yang berada diatas dasar putih.

#### **4.2.3 Tujuan Pendirian Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah SWT, dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezhaliman
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.

#### 4.2.4 Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera

##### Visi Khusus :

“Menjadi Partai Islam *rahmatan lil 'alamin* yang Kokoh dan Terdepan Dalam Melayani Rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.“

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagaibidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil alamin*.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

##### Misi :

1. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.
2. Mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.
3. Meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan



masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik.

4. Memenangkan Pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi Partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia.

#### **4.2.5 Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Bandar Lampung**

Struktur Badan Pengurus Harian DPD PKS Kota Bandar Lampung masa jabatan 2020-2025 sebagai berikut :

Ketua	: Muhammad Suhada
Sekretaris	: Sidik Efendi
Bendahara	: Agus Widodo
Kaderisasi	: Imam Maulana

## **VI. PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2022 (Studi di DPD PKS Kota Bandar Lampung), maka dapat diartikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator Integritas Keuangan, pihak DPD PKS Kota Bandar Lampung menggunakan dan melaporkan pertanggungjawaban dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undang tentang partai politik, yang mana setiap pelaporan bantuan keuangan menggunakan sistem pelaporan yang sudah ditentukan formatnya berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dan melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik secara rinci dan sudah diaudit oleh pihak pemerintah kota dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menghasilkan hasil pelaporan yang cukup konsisten.
2. Indikator Pengungkapan, DPD PKS Kota Bandar Lampung sudah cukup baik dalam pencatatan arus kas keuangan partai politik dan terbuka kepada setiap pihak yang berkaitan jika ada pihak yang mengetahui pemasukan dan pengeluaran arus kas, dan sudah melaporkan pemasukan dan pengeluaran ke pihak yang berwenang guna memeriksa dan mengaudit bantuan dan pengelolaan keuangan

partai politik.

3. Sedangkan pada Indikator Ketaatan, DPD PKS Kota Bandar Lampung sudah cukup taat dalam menggunakan dan melaporkan terkait bantuan keuangan dengan benar sesuai peraturan yang sudah ditetapkan menurut undang-undang partai politik dan telah cukup tercapai Indikator ketaatan menurut Rizal Djalil (2014:450), karena aspek utama dalam akuntabilitas ketaatan ialah yang mana suatu laporan dengan tepat waktu dan penggunaan keuangan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapasaran sebagai berikut :

1. Selama ini partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik belum menyampaikan informasi terhadap publik mengenai laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengelolaan keuangan partai politik, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui secara umum bahwa partai politik itu mendapat bantuan dari negara melalui APBN/APBD yang harus diketahui oleh masyarakat dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui perencanaan program dan implementasi programnya.
2. Maka pemerintah agar menerapkan secara tegas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik dan mewajibkan partai politik dapat memberikan akses kepada publik mengenai laporan pertanggungjawaban sehingga mudah untuk di akses oleh masyarakat/publik. Disarankan setiap partai politik wajib menyediakan media informasi mengenai laporan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik agar mudah untuk dikases, karena keterbukaan informasi

terhadap publik sendiri sudah ditetapkan oleh undang-undang tentang partai politik dan akuntabilitas sendiri ialah bagian dari transparansi/keterbukaan informasi terhadap publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Skripsi

- Abdurahmat. 2003. *“Pengertian Efektivitas”*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adrianto. N, 2007, *“Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government”*, h. 21. Malang. Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
- Angrayni,L, dan Yusliati, 2018, *“Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia”*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bachri, B. S. 2010, April, *“Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan”*, X(1), 46-62.
- Djalil, Rizal, 2014, *“Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi”*, Jakarta.
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994
- Firmanza. 2011. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Idiologi Politik di Era Demokrasi, Cet. 2*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jubaedah, E., 2008. *“Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten Kota”*, Bandung: PKP2AILAN.
- Junaidi, Veri. dkk.. *Anomali “keuangan partai politik: pengaturan dan praktek. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011”* Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- KumoroTomomo, 2005, *"Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik" Administrasi Publik, Vol 2, Nomor 2, Agustus 2016.*

- Kuncoro, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.  
Penerbit : Erlangga, Jakarta
- LAN, 2000:12, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Manggaukang. Raba, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang :  
UMM Press.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :  
Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja  
Rosda karya.
- Rahman, Muh. Akil., Veri Junaidi., Gunadjar., Syamsuddin Alimsyah., Andi  
Nuraini., Titi Anggaraini., Lia Wulandari., Heru Gutomo dan Ahmad  
Anfasul Marom. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan  
dan Praktek*. Cetakan pertama. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan  
Tata Pemerintahan.
- Ranadireksa, Hendarman. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik, Cet. 1*.  
Bandung: Fokusmedia.
- Rasul, Syahrudin, 2002. "Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan  
Anggaran". Jakarta.
- Siaagian, P.Sondang, 1997. "Manajemen Sumber Daya Manusia", Bumi  
Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Pendidikan Pendekatan  
Kualitatif", dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu, 2004, "Efisiensi, Sistem, dan prosedur kerja. Jakarta" ..
- Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa  
Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar,*  
Yogyakarta, 2008.
- Waluyo, 2007, "Akuntabilitas dan Transparansi Publik Kinerja Lembaga  
Negara Melalui Sidang Tahunan MPR Perspektif Komunikasi Politik",  
*Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Publik, Vol 15, Nomor 2, Juli*

2017.

**Buku**

Budiarjo, Miriam, 2005, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*.

*UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.*

**Dokumen**

*Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.*

*Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018*